

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah berlakunya ETLE, Kepolisian Republik Indonesia khususnya di Polisi Daerah Metro Jaya pada bagian Direktorat Lalu Lintas memiliki kewenangan tidak sebanyak saat masih berlakunya sistem tilang konvensional karena seluruh aktifitas penilangan sudah berbasis elektronik. Saat ini sistem ETLE dapat menindak pelanggaran lalu lintas berupa: mengabaikan rambu lalu lintas dan marka jalan, tidak menggunakan sabuk pengaman, berkendara sambil menggunakan *smartphone*, melebihi batas kecepatan yang ditetapkan, memanfaatkan pelat nomot palsu, melawan arus kendaraan, menerabas lampu merah, tidak memakai helm, membawa lebih dari tiga orang saat mengendarai sepeda motor, dan tidak menyalakan lampu saat siang hari bagi sepeda motor. Selain dari jenis pelanggaran tersebut Polda Metro Jaya masih mempunyai kewenangan penindakan pelanggaran lalu lintas.

Sejak berlakunya ETLE di wilayah Polisi Daerah Metro Jaya angka pelanggaran lalu lintas belum mengalami penurunan secara signifikan. Semula kehadiran ETLE diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam mematuhi aturan lalu lintas, tetapi semenjak berlakunya ETLE di wilayah Polda Metro Jaya belum efektif untuk meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap aturan lalu lintas. Hal ini terjadi karena masih banyak pengendara yang melakukan pelanggaran lalu lintas dan tidak semua terdeteksi oleh ETLE tersebut. Namun, dengan hadirnya sistem ETLE telah membatu efektivitas dan efisiensi petugas di lapangan dalam menindak pelanggaran lalu lintas.

B. Saran

Adapun saran yang dapat direkomendasikan dari penelitian ini agar Mabes Polri membuat peraturan Kapolri yang berisi tentang penambahan divisi atau bagian khusus pada struktur organisasi Direktorat Lalu Lintas yang

melaksanakan Tilang Elektronik. Berikutnya kepada Polda Metro Jaya dan Lembaga terkait agar memperbaiki sistem kamera ETLE dalam menindak pelanggaran lalu lintas di wilayah Polda Metro Jaya. Selain itu, diharapkan kepada Polda Metro Jaya untuk menambah perangkat kamera *Electronic Traffic Law Enforcement* dengan fitur yang memadai dan dukungan anggaran untuk pelaksanaan Tilang Elektronik

Dalam rangka meningkatkan efektivitas penindakan pelanggaran lalu lintas diharapkan kepada Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya agar lebih gencar melakukan sosialisasi hukum mengenai mekanisme penyelesaian Tilang Elektronik, ketentuan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, dan penyuluhan kepada masyarakat mengenai ketentuan pengalihan kepemilikan kendaraan bermotor guna memberikan pengetahuan dan kesadaran hukum kepada masyarakat sebagai pengemudi kendaraan bermotor di jalan raya. Selain itu, diharapkan kepada Polda Metro Jaya untuk mengembangkan sistem ETLE agar dapat menindak semua jenis pelanggaran lalu lintas